



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 116 TAHUN 2021
TENTANG
PENGURUS PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggara otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk pengembangan pemantapan wawasan kebangsaan, perlu dibentuk Pengurus Pusat dalam menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Banjarmasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 98);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 95 Tahun 2020 tentang Besaran Honorarium Tim/Forum Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin, Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Nomor 96)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Banjarmasin tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : a. menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan lingkup Kota Banjarmasin ;
 b. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan penyusunan program kerja dengan meliputi pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi ;
 c. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja ;
 d. melaksanakan kerjasama dengan PPWK Provinsi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan ;
 e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota dan ;
 f. memberikan konsultasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat di dunia usaha ;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
 Pada tanggal, 5 Februari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 116 TAHUN 2021
TENTANG
PENGURUS PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN
KEBANGSAAN KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

SUSUNAN PENGURUS PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

No	Nama Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Besaran Honor Per Bulan
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pengarah	
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Penanggungjawab	
3.	Kabid Bina Ideologi dan Wasbang Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Ketua	
4.	Kasubbid Wawasan Kebangsaan Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Sekretaris	
5.	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	
6.	Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
7.	Kasubbid Bina Ideologi Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Anggota	
8.	Polresta Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
9.	Kodim 1007 Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
10.	Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
11.	Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
12.	Perguruan Tinggi /Akademisi	Anggota	Rp. 500.000,-
13.	Senkom Polri	Anggota	Rp. 500.000,-
14.	Kwarcab Pramuka	Anggota	Rp. 500.000,-
15.	Tokoh Media	Anggota	Rp. 500.000,-
16.	Tokoh Pemuda	Anggota	Rp. 500.000,-
17.	Tokoh Masyarakat	Anggota	Rp. 500.000,-
18.	Organisasi Kemasyarakatan	Anggota	Rp. 500.000,-
19.	Organisasi Kepramukaan	Anggota	Rp. 500.000,-
20.	Pengawas Pendidikan	Anggota	Rp. 500.000,-
21.	Tokoh pendidikan Paud	Anggota	Rp. 500.000,-
22.	Tokoh Pendidikan SD	Anggota	Rp. 500.000,-
23.	Tokoh Pendidikan SMP	Anggota	Rp. 500.000,-
24.	Tokoh Pendidikan SMA	Anggota	Rp. 500.000,-
25.	BKPRMI	Anggota	Rp. 500.000,-
26.	PKK	Anggota	Rp. 500.000,-
27.	Orpol	Anggota	Rp. 500.000,-
28.	Staf Pelaksana Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Anggota	

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA